

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR:421.1 /Kep. 1136 -Disdik

1. Mengingat

a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari YAYASAN NATION'S FUTURE Nomor: 800/006/YNF/XI/2021 tanggal 07 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 07 Juni 2020;

- Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN NATION'S FUTURE untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Penyelenggara

YAYASAN NATION'S FUTURE

b. Nama Lembaga/ Sekolah

(Akte Notaris Nomor: 32, Tanggal: 13 April 2018) TK PANCASILA

c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

TAMAN KANAK-KANAK

d. NIB

0220000600576

e. Nama Ketua Yayasan

LISYA ASMARANDANI

f. Alamat Yayasan

Gg. Dato Rt 04/02 Desa Lemo

Kecamatan Teluknaga

g. Alamat Lokasi Kegiatan

Gg. Dato Rt 04/02 Desa Lemo Kecamatan Teluknaga

Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku

selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Maret 2024. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 10 Maret 2022

PALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN TANGERANG

Pembina Utama Muda GRIP 196505201989031008